



P U T U S A N
Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Arafah Reskiyundana
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Rappocini Raya No 60A RT 001/RW 003 Kel Rappocini Kec Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : A.5/17/II/Res.1.2./2023/Ditreskrimum

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sukardi SH.,MH., Zulkifli SH.,MH., beralamat di Tamangapa Raya No 94 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA “terbukti” bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Menggunakan Akte Otentik Palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP. dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA selama 3(tahun) tahun 6(enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) rangkap BPKB dengan No: L-01966922R No.Pol B 1728 PJH Mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE, MM dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322, No. Mesin: 150212010702204PT.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap Fotocopy legalisir BPKB dengan No: L-01966922 Nomor Polisi 1728 PJH Mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE.,MM dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322, No.Mesin :150212010702204PT.
- 1 (satu) rangkap asli BPKB dengan No: L-01966922 No.Pol B 1728 PJH Mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE, MM dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322, No. Mesin: 150212010702204PT.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE No.Pol B 1728 PJH dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322 dan No. Mesin: 150212010702204PT.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. SOFYAN HAMID, SE.,MM.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli kuitansi sebagai alat bukti pengalihan unit kendaraan merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE 2,0 Plat Nomor B 1728 PJH dari Sdr. H. SOFYAN HAMID, SE.,MM kepada MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Analisa Hasil Survey;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kontrak Permohonan MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA ke Mandiri Tunas Finance;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pencairan dari Mandiri Tunas Finance kepada MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA;
- Tetap terlampir bersama Berkas Perkara terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa perkara antara terdakwa dan saksi korban diawali pinjaman antara Terdakwa dengan almarhum Muh Rusli Azis dengan jaminan Kendaraan merek LAND ROVER-RANGE ROVER: EVOQUE 2.0 AT Nomor Polisi B 1728 PJH dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor L-01966922. Bahwa oleh karena pinjaman saksi korban telah jatuh tempo dan Terdakwa meminta agar uangnya segera dikembalikan karena Terdakwa juga membutuhkan segera uang tersebut dan juga telah jatuh tempo, Almarhum Muh Rusli Azis mengatakan "kalau butuh segera uang silakan masukkan BPKB kendaraan tersebut ke pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance karena kendaraan serta dokumen kepemilikan kendaraan tersebut telah Almarhum Muh Rusli Azis serahkan kepada Terdakwa dan dianggap oleh Almarhum Muh Rusli Azis sebagai transaksi jual" sehingga terjadilah transaksi Jual Beli pada tanggal 10 Desember 2018 atas1 (satu) unit mobil merek LAND ROVER-RANGE ROVER: EVOQUE 2.0 AT Nomor Polisi B 1728 PJH dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor L-01966922 dengan 2 lembar Kwitansi kosong yang telah di Tandatangani oleh pemilik pertama dan faktur. Bahwa oleh karena mobil tersebut telah dibeli terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut atas Nama Terdakwa dengan Nomor L-01966922 pada PT Mandiri Tunas Finance untuk mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp 337.111.717,- dengan nomor

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pembiayaan 9241900106 pada tanggal 3 Februari 2019. Bahwa sekitar bulan april 2019 Almarhum Muh Rusli Azis membeli Kembali mobil tersebut dengan harga Rp 600.000.000,- dan membayar tunai sebesar Rp 300.000.000,- sehingga mobil tersebut diserahkan kepada Almarhum Muh Rusli Azis dengan ketentuan Almarhum Muh Rusli Azis yang akan melanjutkan sisa pembayaran angsuran terdakwa pada PT Mandiri Tunas Finance dan Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Almarhum Muh Rusli Azis untuk mengurus segala peralihan angsuran kendaraan tersebut sehingga Terdakwa tidak berkewajiban lagi melakukan pembayaran angsuran kepada PT Mandiri Tunas Finance. Bahwa pada bulan mei 2019 PT Mandiri Tunas Finance datang menagih kepada Terdakwa untuk tetap membayarkan angsuran mobil tersebut sehingga terpaksa Terdakwa tetap membayar angsuran tersebut sampai bulan agustus 2019. Bahwa dengan Terdakwa tetap membayarkan angsuran kendaraan tersebut, maka Terdakwa mendesak Almarhum Muh Rusli Azis untuk segera mengembalikan Kendaraan merek LAND ROVER-RANGE ROVER: EVOQUE 2.0 AT Nomor Polisi B 1728 PJH. Kepada Terdakwa namun sampai bulan agustus 2019 Almarhum Muh Rusli Azis tetap tidak mengembalikan kendaraan tersebut sehingga Terdakwa telah di rugikan secara materi sebanyak Rp 54.775.500. Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa dilaporkan ke polisi dengan laporan polisi nomor LP/B/591/VI/2022/SPKT POLDA SULSEL oleh H Sofyan Hamid, SE., MM. dengan tuduhan pemalsuan dan penggelapan yang mana dari laporan tersebut Terdakwa harus menderita dan mendapatkan kurungan badan dari tanggal 25 Februari 2023 sampai saat ini.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan H Sofyan Hamid, SE., MM. terkait mobil merek LAND ROVER-RANGE ROVER: EVOQUE 2.0 AT Nomor Polisi B 1728 PJH dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor L-01966922.
3. *Bahwa selama proses pemeriksaan saksi, telah dihadirkan sebanyak 6 (enam) orang saksi dan 1 (satu) saksi Memberatkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari keenam orang saksi tersebut 2 diantaranya adalah orang terdekat H Sofyan Hamid, SE., MM., Siti Wardhani Fauza merupakan karyawan H Sofyan Hamid, SE., MM., Djulia Mustamin (Istri Alm. Muhammad Rusli Azis) adalah istri dari karyawan H Sofyan Hamid, SE., MM., sehingga keterangan yang telah diberikan kedua saksi tersebut (Siti Wardhani Fauza dan Djulia Mustamin (Istri Alm. Muhammad Rusli Azis))*

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak objektif, sangat memihak kepada H Sofyan Hamid, SE., MM., karena kedua saksi tersebut terikat hubungan kerja sebagai atasan-bawahan dengan H Sofyan Hamid, SE., MM. Dan dipersidangan terlihat jawaban kedua saksi telah diatur sedemikian rupa dan semuanya hampir memiliki jawaban yang sama. Saksi telah diajari terlebih dahulu. Selain itu, ketiga saksi tersebut (H Sofyan Hamid, SE., MM. Siti Wardhani Fauza dan Djulia Mustamin (Istri Alm. Muhammad Rusli Azis)) hanyalah saksi *testimonium de auditu*, yakni saksi yang tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami sendiri secara langsung kejadian yang sebenarnya, antara terdakwa dan Alm. Muhammad Rusli Azis sehingga *tidak ada seorang-pun saksi yang pernah melihat, mendengar dan mengetahui* transaksi antara terdakwa dan Alm. Muhammad Rusli Azis.

4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwalah yang membuat dan menyerahkan BPKB No. L-01966922R baik kepada Alm. Muhammad Rusli Azis atau H Sofyan Hamid, SE., MM. Sehingga BPKB No. L-01966922R adalah BPKB yang didapat dari Alm. Muhammad Rusli Azis bukan dari terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan (*vrijspraak*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA pada sekitar bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa jalan Yusuf Bauty Komp. Ruko b5/b6 (Tokoh indah variasi) Desa Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gowa, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara terdakwa "dengan sengaja mempergunakan akte autentik palsu atau dipalsukan itu yaitu berupa BPKB No : L – 01966922 mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE Nomor Polisi : B 1728 PJH seolah-olah akte itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian yaitu terhadap H. SOFYAN HAMID, SE.MM. (saksi/korban) selaku pemilik", yang dilakukan terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 10 Desember 2018, H. SOFYAN HAMID, SE.MM (saksi/korban) meminjam uang kepada Terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil miliknya merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE Nomor Polisi : B 1728 PJH warna hitam beserta Asli BPKB No : L – 01966922 dan akan melakukan pelunasan pokok dan bunganya selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan BPKB palsu dengan cara yaitu setelah H. SOFYAN HAMID, SE.MM (saksi/korban) melakukan pelunasan beserta bunga atas pinjamannya kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan jaminan kepada H. SOFYAN HAMID, SE.MM (saksi/korban) berupa 1 (satu) unit mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi : B 1728 PJH warna hitam beserta BPKB dengan No: L – 01966922R;
- Bahwa saat H. SOFYAN HAMID, SE.MM (saksi/korban) hendak melakukan proses balik nama atas mobil tersebut di Kantor Samsat Makassar sekitar bulan Mei 2019, pihak Kantor Samsat Makassar tidak dapat memproses balik nama tersebut dengan alasan kalau BPKB dengan No: L – 01966922R

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.: B1728 PJH adalah palsu dan bukan merupakan Produk Direktorat lalu Lintas Polda Metro Jaya karena Nomor Regiterasi BPKB tersebut tidak terdaftar di Server BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya, Hasil Tulisan, Stempel, Tanda tangan Elektronik bukan merupakan Seksi BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya, Spektek material BPKB bukan merupakan penerbitan dari Seksi BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya;.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1368/DCF/III/2023 tanggal 3 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. I NYOMAN SEKENA, SIK. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan
1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No: L – 01966922R, nama Pemilik H. SOFYAN HAMID, SE.MM. Dikeluarkan Di Jakarta, pada tanggal 23 Agustus 2014 adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan Blangko Pembanding;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA mengakibatkan H. SOFYAN HAMID, SE.MM (saksi/korban), mengalami kerugian dapat kehilangan hak atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No: L – 01966922 mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi : B 1728 PJH warna Hitam sehingga tidak dapat melakukan proses balik nama atas mobil tersebut di Kantor SAMSAT Makassar.

Perbuatan terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA pada sekitar bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa jalan Yusuf Bauty Komp. Ruko b5/b6 (Tokoh indah variasi) Desa Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gowa, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara terdakwa, "dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan itu yaitu berupa BPKB No : L – 01966922 mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE Nomor Polisi : B 1728 PJH, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian yaitu terhadap H. SOFYAN HAMID, SE.MM. (saksi/korban) selaku pemilik", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 10 Desember 2018, H. SOFYAN HAMID, SE.MM (saksi/korban) meminjam uang kepada Terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil miliknya merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE Nomor Polisi : B 1728 PJH warna hitam beserta Asli BPKB No : L – 01966922, dan akan melakukan pelunasan pokok dan bunganya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berawal pada tanggal 10 Desember 2018, H. SOFYAN HAMID, SE.MM (saksi/korban) meminjam uang kepada Terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil miliknya merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE Nomor Polisi : B 1728 PJH warna hitam beserta Asli BPKB No : L – 01966922 dan akan melakukan pelunasan pokok dan bunganya selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan BPKB palsu dengan cara yaitu setelah H. SOFYAN HAMID, SE.MM (saksi/korban) melakukan pelunasan beserta bunga atas pinjamannya kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan jaminan kepada H. SOFYAN HAMID, SE.MM (saksi/korban) berupa 1 (satu) unit mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi : B 1728 PJH warna hitam beserta BPKB dengan No: L – 01966922R;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat H. SOFYAN HAMID, SE.MM (saksi/korban) hendak melakukan proses balik nama atas mobil tersebut di Kantor Samsat Makassar sekitar bulan Mei 2019, pihak Kantor Samsat Makassar tidak dapat memproses balik nama tersebut dengan alasan kalau BPKB dengan No: L – 01966922R No.Pol.: B1728 PJH adalah palsu dan bukan merupakan Produk Direktorat lalu Lintas Polda Metro Jaya karena Nomor Regiterasi BPKB tersebut tidak terdaftar di Server BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya, Hasil Tulisan, Stempel, Tanda tangan Elektronik bukan merupakan Seksi BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya, Spektek material BPKB bukan merupakan penerbitan dari Seksi BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1368/DCF/III/2023 tanggal 3 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. I NYOMAN SEKENA, SIK. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No: L – 01966922R, nama Pemilik H. SOFYAN HAMID, SE.MM. Dikeluarkan Di Jakarta, pada tanggal 23 Agustus 2014 adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan Blangko Pembanding;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA mengakibatkan H. SOFYAN HAMID, SE.MM (saksi/korban), mengalami kerugian dapat kehilangan hak atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No: L – 01966922 mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi : B 1728 PJH warna Hitam sehingga tidak dapat melakukan proses balik nama atas mobil tersebut di Kantor SAMSAT Makassar.

Perbuatan terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

ATAU

Ketiga :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA pada sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Mandiri Tunas Finance Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa BPKB No : L – 01966922 mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE Nomor Polisi : B 1728 PJH, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain selain terdakwa yaitu milik H. SOFYAN HAMID, SE.MM. (saksi/korban) dan ada padanya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 10 Desember 2018, H. SOFYAN HAMID, SE.MM (saksi/korban) meminjam uang kepada Terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil miliknya merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE Nomor Polisi : B 1728 PJH warna hitam beserta Asli BPKB No : L – 01966922, dan akan melakukan pelunasan pokok dan bunganya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berawal pada tanggal 10 Desember 2018, H. SOFYAN HAMID, SE.MM (saksi/korban) meminjam uang kepada Terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil miliknya merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE Nomor Polisi : B 1728 PJH warna hitam beserta Asli BPKB No : L – 01966922 dan akan melakukan pelunasan pokok dan bunganya selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA melakukan tindak Pidana Penggelapan dengan cara tanpa sepengetahuan atau seizin dari H. SOFYAN HAMID, SE.MM. (saksi/korban), oleh terdakwa mengambil pinjaman dana/uang di Kantor PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan asli BPKB milik pelapor dengan No: L – 01966922 Nomor Polisi : B 1728 PJH atas nama H. SOFYAN HAMID, SE.,MM, sehingga Asli BPKB yang terdaftar di Seksi BPKB Dit Lantas PMJ atas kendaraan tersebut saat ini telah di Blokir atas permintaan PT. Mandri Tunas Finance Cabang Tangerang Sesuai dengan Surat Nomor : 229575/MTFJ/02/2021 tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA mengakibatkan H. SOFYAN HAMID, SE.MM (saksi/korban), mengalami

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dapat kehilangan hak atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No: L – 01966922 mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi : B 1728 PJH warna Hitam sehingga tidak dapat melakukan proses balik nama atas mobil tersebut di Kantor SAMSAT Makassar.

Perbuatan terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. SOFYAN HAMID, SE.,MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi membenarkan, hadir dipersidangan terkait Tindak Pidana Pemalsuan BPKB mobil saksi;
- Bahwa awalnya saksi butuh dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu meminta bantuan kepada staf saksi yang bernama MUHAMMAD RUSLY AZIS (telah meninggal dunia) untuk mencari pinjaman sementara dengan jaminan mobil beserta Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi B 1728 PJH, milik saksi;
- Bahwa akhirnya alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS berhasil mendapatkan pinjaman uang melalui terdakwa MUH. ARAFAH RESKY YUNDANA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan bunga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan jaminan mobil beserta Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi B 1728 PJH, milik saksi;
- Bahwa atas pinjaman saksi melalui alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS pada tanggal 10 Desember 2018, terdakwa menyerahkan uang pinjaman tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI milik karyawan saksi Alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS dengan Nomor Rekening 2852. 01.000186.56 dan selanjutnya uang tersebut ditransfer alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS ke Rekening Bank Mandiri milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 saksi melakukan pelunasan hutang saksi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) cara melakukan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor tunai di bank BNI ke bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 1520016741452 a.n MUH ARAFAH RESKIYUNDANA sebesar Rp. 300.000.000,-.

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta pembayaran bunga atas pinjaman saksi dan atas permintaan tersebut terdakwa, saksi dan alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS bertemu dan membicarakan pembayaran bunga tersebut sehingga saksi mentransfer uang pembayaran bunga dari rekening karyawan saksi alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS pada tanggal 19 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian dana tersebut ditranfer lagi ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa MUH.ARAFAH RESKIYUNDANA dengan Nomor Rek. 1520016741452;
- Bahwa setelah saksi melunasi hutang saksi, terdakwa mengembalikan jaminan saksi yaitu mobil saksi merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE akan tetapi BPKB mobil tersebut belum diserahkan karena terdakwa bertemu dan meminta saksi untuk pembayaran bunga atas pinjaman saksi tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga akhirnya saksi melakukan pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dan setelah membayar bunganya, terdakwa baru menyerahkan BPKB mobil saksi melalui alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS;
- Bahwa setelah saksi melakukan pelunasan hutang saksi, 1(satu) bulan kemudian saksi menerima BPKB saksi karena terdakwa beralasan BPKB mobil tersebut ada sama omnya di Jakarta yang bernama H. HARUNA yang telah memberikan dana untuk dipinjamkan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi menerima BPKB tersebut pada bulan April 2019 jam 23.00 wita,. dari staf saksi alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS, selanjutnya saksi ke kantor SAMSAT Makassar pada bulan Mei 2019 untuk mengurus mutasi nomor polisi mobil saksi tersebut dari mode Jakarta menjadi kode Makassar namun ketika saksi melakukan pengurusan tersebut pihak SAMSAT Makassar tidak dapat menindaklanjutinya karena ternyata BPKB yang saksi terima melalui alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS yang kemudian diserahkan kepada saksi oleh SAMSAT dinyatakan palsu atau tidak sesuai dengan identitas mobil saksi;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak SAMSAT menyatakan BPKB tersebut diduga palsu, saksi mengkoscek ke tempat membeli mobil saksi tersebut ke PT.SULAWESI MOTOR yang beralamat Jl. Veteran Kota Makassar dan di DIPO STAR FINANCE yang beralamat di Pengayoman Makassar, keduanya memberikan jawaban bahwa BPKB yang diserahkan kepada saksi adalah asli bukan palsu akan tetapi pada saat mengkonfirmasi kepada terdakwa via whasapp terdakwa mengatakan BPKB tersebut asli;
 - Bahwa oleh karena BPKB saksi dinyatakan tidak sesuai dengan mobil saksi, saksi akhirnya melaporkan terdakwa ke Polda Sulsel dan setelah saksi melapor ke Polda Sulsel saksi baru mengetahui kalau ternyata BPKB asli mobil saksi telah dijaminkan terdakwa di Kantor MTF (Mandiri Tunas Finance) yang berlamat di Kota Makassar;
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak pernah ada kesepakatan untuk menjaminkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi B 1728 PJH, milik saksi tersebut ke Kantor MTF (Mandiri Tunas Finance) yang berlamat di Kota Makassar;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan pada kuitansi kosong yang dijadikan terdakwa sebagai salah satu syarat untuk pengambilan uang di Kantor Mandiri Tunas Finance;
 - Bahwa hingga saat ini tahun 2023, saksi tetap tidak dapat melakukan mutasi nomor polisi mobil saksi tersebut dari kode Jakarta menjadi kode Makassar;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dengan mengatakan terdakwa tidak pernah menyerahkan BPKB melainkan hanya menyerahkan 1(satu) Unit Mobil merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi B 1728 PJH dan Surat Kuasa pengambilan karena saat terdakwa mengembalikan mobil antara saksi dengan terdakwa terdapat kesepakatan mobil dikembalikan namun saksi harus membayar sisa angsuran terdakwa di MTF (Mandiri Tunas Finance) yang berlamat di Kota Makassar.
2. **SITI WARDHANI FAUZA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban H. SOFYAN HAMID.SE.MM karena merupakan pimpinan saksi di kantor CV. TARUNA ABADI dan saksi tidak kenal dengan terdakwa MUH. ARAFAH RESKY YUNDANA dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi korban pernah membeli 1 (satu) Unit Mobil merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi B 1728 PJH di Dealer Sulawesi Motor dan pembayarannya melalui Leasing di DIPO STAR FINANCE di Makassar pada tanggal dan bulannya yang saksi sudah lupa namun dibeli pada tahun 2014;
- Bahwa pembelian mobil tersebut dilakukan secara kredit dan pembayarannya melalui DIPO STAR FINANCE di Makassar dan mobil tersebut sudah lunas;
- Bahwa atas pembelian mobil tersebut, saksi korban telah menerima dari dealer surat-surat atas mobil tersebut berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi pernah disampaikan saksi korban bahwa 1 (satu) Unit Mobil merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi B 1728 PJH dan surat-surat berupa STNK dan BPKB atas mobil tersebut pernah dijaminkan kepada terdakwa karena saksi korban meminjam uang dari terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi atas pinjaman saksi korban kepada terdakwa, saksi korban telah melunasi hutangnya jaminan berupa 1 (satu) Unit Mobil merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dan surat-surat berupa STNK dan BPKB telah diserahkan terdakwa kepada saksi korban namun ternyata BPKB yang saksi korban terima dinyatakan palsu oleh kantor SAMSAT Makassar;
- Bahwa berdasarkan penyampain saksi korban H. SOFYAN HAMID.SE.MM BPKB asli mobil saksi korban ada di Kantor MTF (Mandiri Tunas Finance).
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dengan mengatakan terdakwa tidak pernah menyerahkan BPKB melainkan hanya menyerahkan 1(satu) Unit Mobil merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi B 1728 PJH dan Surat Kuasa pengambilan karena saat terdakwa mengembalikan mobil antara saksi korban dengan terdakwa terdapat kesepakatan mobil dikembalikan namun saksi korban harus membayar sisa angsuran terdakwa di MTF (Mandiri Tunas Finance) yang berlatar di Kota Makassar.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AZHAR MARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi bekerja di Mandiri Tunas Finance dengan jabatan saksi sebagai Recoperi Heat dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani kredit angsuran yang macet diatas 180 hari;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban H. SOFYAN HAMID, S.E., M.M. sedangkan dengan terdakwa MUH. ARAFAT RESKY YUNDANA saksi kenal melalui system karena terdakwa adalah salah satu nasabah di kantor saksi yang telah mendapatkan fasilitas kredit dengan menjaminkan BPKB mobil Land Rover-Range Rover-Evoque 2.0 AT di Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa berdasarkan data yang ada dalam sistem terdakwa menjaminkan BPKB mobil Land Rover-Range RoverEvoque 2.0 AT di di Mandiri Tunas Finance pada bulan Januari 2019 dan mulai pembayaran di bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Januari 2022 yaitu sebanyak 36 bulan;
- Bahwa dana yang disetujui oleh pihak Mandiri Tunas Finance atas pinjaman terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan system/data di Mandiri Tunas Finance (MTF) Makassar, terdakwa menunggak selama 200 hari pada saat ditangani saksi dan sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit di Mandiri Tunas Finance (MTF) Makassar dengan melengkapi dokumen berupa :
 - a. KTP
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Rekening listrik, air dan PBB
 - d. Kalau pengusahan ijin usaha sedangkan PNS diminta SK Pengangkatan.
 - e. Buku Rekening Tabungan
 - f. BPKB dijaminkan jika atas nama sendiri didalam BPKB tidak dimintai bukti jual beli kendaraan sedangkan jika BPKB yang akan dijaminkan bukan atas nama sendiri maka diminta bukti jual beli dari atas nama BPKB tersebut serta surat kuasa dari atas nama BPKB tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui sistem saksi mengetahui atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh terdakwa tersebut sebelumnya terdakwa mengajukan dokumen berupa :
 - a. KTP suami istri
 - b. Kartu Keluarga
 - c. MPWP
 - d. Buku tabungan 3 bulan terakhir
 - e. Buku tabunga mandiri atas nama terdakwa Muh Arafat Resky
 - f. Foto copy STNK dan BPKB mobil Land Rover-Range Rover-Evoque 2.0 AT kemudian dilakukan survei dan akhirnya disetujui permohonan terdakwa.
 - Bahwa akhirnya permohonan kredit terdakwa disetujui sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan BPKB asli mobil tersebut ada di kantor saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dengan mengatakan dana yang diambil di MTF sebesar Rp. 337.000.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) bukan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
4. **CHARLES LAU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
 - Bahwa saksi bekerja di PT. SULAWESI MOTOR SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Veteran Utara Makassar dan tugas saksi adalah mengurus bagian penjualan;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE.,M.M karena saksi korban pernah melakukan pembelian 1 (satu) Unit Mobil merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE berwarna hitam pada Tahun 2014 di kantor yaitu PT. SULAWESI MOTOR SEJAHTERA dengan harga Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan pembayaran atas mobil tersebut dilakukan secara kredit melalui PT. DIPO STAR FINANCE;
 - Bahwa pembayaran mobil tersebut telah dilunasi sehingga BPKB asli mobil tersebut telah diserahkan kepada saksi korban;
 - Bahwa sebelum saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE.,M.M. pernah mendatangi saksi dan mengklarifikasi BPKB

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE yang saksi korban bawa dan saat itu saksi menjawab bahwa BPKB tersebut bukan milik PT. SULAWESI MOTOR SEJAHTERA karena warna dari BPKB tersebut berbeda dengan BPKB yang asli;

- Bahwa secara fisik BPKB saksi bisa membedakan mana BPKB asli dan mana yang bukan asli dari BPKB yang diperlihatkan dipersidangan dengan melihat warna kertasnya dan penulisan nomor dimana yang asli menyatu sedangkan BPKB dengan No: L-01966922R nampak jelas ditimpa bahkan ada huruf R dibelakang nomor ditulis tangan (bukan cetak) selain itu untuk menentukan BPKB asli atau tidak, dapat mengecek Benang Merah dalam BPKB melalui alat Lampu Ultra Violet;
- Bahwa dipersidangan saksi menyatakan dua buah barang bukti BPKB dimana menurut saksi BPKB dengan No: L-01966922 merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE, MM. adalah BPKB yang diserahkan dari PT. SULAWESI MOTOR SEJAHTERA kepada H. SOFYAN HAMID, SE, MM sedangkan BPKB No: L-01966922R bukan dari PT. SULAWESI MOTOR SEJAHTERA ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu karena terdakwa tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan saksi.

5. **AKP JAKA SANTOSA, HS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel dan jabatannya yaitu PAUR SIE BPKB, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan Verifikasi penerbitan BPKB baik BBN 1, BBN 2 dan Duplikat;
- Bahwa terhadap BPKB No: L-01966922R yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak bisa memberikan verifikasi karena berdasarkan data pada BPKB tersebut diterbitkan di Jakarta .
- Bahwa BPKB dengan No: L-01966922 No.Pol B 1728 PJH Mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE tercatat atas nama saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM sedangkan BPKB dengan No: L-01966922R bukan BPKB untuk mobil Pol B 1728 PJH Mobil merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE, MM.

- Bahwa secara fisik yang asli adalah BPKB dengan No: L-01966922 sedangkan BPKB dengan No: L-01966922R adalah diduga palsu, karena nampak jelas adanya perbedaan dari segi material dan tidak terdapat hologram pada bagian akhir BPKB No: L-01966922R
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

6. **DIDIK DARMADI, SH** dibacakan (Berita Acara Sumpah tertanggal Oktober 2022) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dengan jabatan yaitu Bamin Tata Usaha Seksi BPKB;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah Keabsahan BPKB, Administrasi, Ketatausahaan;
- Bahwa ciri-ciri BPKB yang asli adalah :
 1. Materialnya sesuai dengan spekter material yang dikeluarkan oleh Koorlantas Polri.
 2. Scan Barcode yang ada dalam BPKB tampil dan terdaftar di Pangkalan Data atau server BPKB.
 3. Tulisan yang ada dalam BPKB merupakan hasil cetakan print khusus penerbit BPKB.
 4. Tulisan yang ada dalam BPKB merupakan hasil cetakan print khususnerbit BPKB.
 5. Stempel di BPKB harus stempel basah dan tanda tangan pejabat merupakan tanda tangan elektronik yang tercetak melalui print khusus yang dikeluarkan Direktorat lalu lintas Polda penerbit BPKB.
- Bahwa BPKB dengan No: L – 01966922R No. Pol B 1728 PJH bukan merupakan Produk Direktorat lalu Lintas Polda Metro Jaya sehingga BPKB tersebut palsu karena, Nomor Regiterasi BPKB tidak terdaftar di Server BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya, Hasil Tulisan, Stempel, Tanda tangan Elektronik bukan merupakan Seksi BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya, Spekter material BPKB bukan merupakan penerbitan dari Seksi BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seksi BPKB Dit Lantas PMJ atas kendaraan mobil Pol B 1728 PJH Mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE, MM telah di blokir Perdata atas permintaan PT. Mandri Tunas Finance Cabang Tangerang Sesuai dengan Surat Nomor : 229575 /MTFJ/02/2021, tanggal 24 Februari 2021.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.
- 7. **DJULIA MUSTAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri Isteri Alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban H. SOFYAN HAMID.SE.MM karena merupakan bos suami saksi Alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS dimana saksi korban adalah pemimpin CV. TARUNA ABADI dan saksi tidak kenal dengan terdakwa MUH. ARAFAH RESKY YUNDANA hanya kenal nama dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa oleh karena suami saksi telah meninggal dunia, saksi dihadirkan untuk memberi keterangan mengenai BPKB mobil saksi korban merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE warna Hitam milik An. H. SOFYAN HAMID, SE, MM. yang telah dipalsukan;
 - Bahwa ketika suami saksi masih hidup, suami saksi pernah bercerita kepada saksi kalau saksi korban pernah meminta tolong kepada suami saksi untuk mencarikan dana karena saksi korban butuh dana cepat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu suami saksi menghubungi tetangganya yang bernama Sdr. IRFAN kemudian Sdr IRFAN memperkenalkan terdakwa kepada suami saksi, selanjutnya suami saksi menyampaikan kepada terdakwa kalau saksi korban butuh dana sehingga akhirnya terdakwa setuju meminjamkan uang kepada saksi korban melalui suami saksi dengan menjaminkan BPKB mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE warna Hitam milik saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM;
 - Bahwa pada bulan April 2019 jam 23.00 wita, saksi bersama suami saksi alm MUHAMMAD RUSLY AZIS menerima BPKB terdakwa dimana saat itu saksi hanya menunggu di mobil sedangkan suami saksi yang menemui terdakwa untuk menerima BPKB;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau BPKB yang diserahkan kepada terdakwa kepada alm suami saksi adalah BPKB milik saksi korban karena pada saat perjalanan menuju rumah saksi korban setelah suami saksi menerima BPKB dari terdakwa, saksi melihat BPKB tersebut diatas

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dashboard mobil sebelum diserahkan kepada saksi korban H. SOFYAN HAMID.SE.MM;

- Bahwa setelah saksi korban menerima BPKB tersebut, melalui whatsapp suami saksi dengan saksi korban, saksi mengetahui kalau saksi korban mempertanyakan BPKB yang telah diserahkan suami saksi kepada saksi korban, karena menurut saksi korban BPKB tersebut palsu sehingga suami saksi mempertanyakan hal tersebut kembali kepada terdakwa mengapa BPKB yang diserahkan dipermasalahkan saksi korban karena katanya palsu;
- Bahwa suami saksi mengklarifikasi kepada terdakwa dengan mengatakan BPKB yang diserahkan kepada suami saksi tidak sama dengan BPKB yang diserahkan suami saksi kepada terdakwa sebelumnya;
- Bahwa selain mengetahui dari suami saksi, saksi juga mengetahui melalui handphone percakapan via chat antara terdakwa dan suami saksi tentang masalah BPKB mobil saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dengan mengatakan terdakwa tidak pernah menyerahkan BPKB melainkan hanya menyerahkan 1(satu) Unit Mobil merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi B 1728 PJH dan Surat Kuasa pengambilan karena saat terdakwa mengembalikan mobil antara saksi korban dengan terdakwa terdapat kesepakatan mobil dikembalikan namun saksi korban harus membayar sisa angsuran terdakwa di MTF (Mandiri Tunas Finance) yang beralamat di Kota Makassar dan Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan suami saksi via chat melainkan berkomunikasi langsung menggunakan handphone.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan MUHAMMAD RUSLY AZIS dan H. SOFYAN HAMID,S.E.,M.M, serta tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 saksi korban H. SOFYAN HAMID,S.E.,M.M ada meminjam uang dari terdakwa melalui perantara alm MUHAMMAD RUSLY AZIS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa 1(satu) Unit Mobil merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE berserta BPKB atas nama H. SOFYAN HAMID,S.E.,M.M.;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu gadai atau pinjaman uang tersebut adalah selama 2(dua) minggu dan jika terlambat pembayarannya maka mobil tersebut menjadi milik terdakwa dan kesepakatan gadai tersebut dilakukan secara lisan;
- Bahwa akhirnya terdakwa dan alm MUHAMMAD RUSLY AZIS sepakat sehingga terdakwa menyerahkan uang pinjaman tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI milik Alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS dengan Nomor Rekening 2852. 01.000186.56 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa menerima 1(satu) Unit Mobil merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE berserta BPKB atas nama H. SOFYAN HAMID,S.E.,M.M;
- Bahwa ternyata setelah 2 (dua) minggu Alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS tidak menebus mobil tersebut terdakwa meminta agar uangnya segera dikembalikan sehingga Alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS mengatakan kalau butuh uang silahkan masukan BPKB tersebut ke pembiayaan MTF (Mandiri Tunas Finace).
- Bahwa selain itu oleh karena antara Alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS dan terdakwa ada kesepakatan lisan yang telah dibuat sebelumnya bahwa jika mobil tidak ditebus dalam waktu 2 (dua) minggu maka mobil menjadi milik terdakwa sehingga akhirnya terdakwa menjaminkan BPKB tersebut pada MTF (Mandiri Tunas Finace) dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 337.000.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa dokumen yang terdakwa gunakan untuk mengajukan permohonan kredit pada MTF (Mandiri Tunas Finace) adalah BPKB Asli, foto coy KTP pemilik mobil, faktur asli, dan kwitansi kosong yang ditanda tangani saksi korban.
- Bahwa ternyata setelah lewat 2 (dua) minggu saksi korban hendak menebus mobilnya dan terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian saksi korban yang mengurus jaminan BPKB tersebut di MTF (Mandiri Tunas Finace).
- Bahwa untuk pembelian kembali mobil tersebut, terdakwa menerima pembayaran dari saksi korban sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2019 sedangkan sisanya saksi korban melakukan pembayaran angsuran terdakwa pada MTF (Mandiri Tunas Finace).

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang BPKB yang diserahkan Alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS kepada saksi korban yang katanya palsu karena terdakwa tidak pernah menyerahkan BPKB saat saksi korban membeli kembali mobil tersebut karena BPKB tersebut telah dijaminkan di MTF (Mandiri Tunas Finace).
- Bahwa terdakwa mengembalikan 1(satu) Unit Mobil merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dan Surat Kuasa Pengambilan kepada alm MUHAMMAD RUSLY AZIS di rumah terdakwa jalan Yusuf Bauty Komp. Ruko b5/b6 (Tokoh indah variasi) Desa Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan permohonan pengambilan uang di MTF tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa H. SOFYAN HAMID,S.E.,M.M, melainkan Kuitansi kosong yang ditanda tangani oleh H. SOFYAN HAMID,S.E.,M.M.;
- Bahwa uang yang terdakwa pinjam dari MTF (Mandiri Tunas Finace) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman terdakwa di Bank BRI;
- Bahwa barang bukti 1(satu) rangkap asli BPKB dengan No: L-01966922 No.Pol B 1728 PJH Mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE, MM dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322, No. Mesin: 150212010702204PT merupakan jaminan pengambilan uang sebesar Rp. 337.000.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) pada MTF (Mandiri Tunas Finace).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD HADEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada antara tahun 2018 atau tahun 2019, Terdakwa mendatangi bengkel saksi untuk memesan sparepart mobil LANDROVER warna Hitam dan saat itu terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi untuk dijual dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun saksi tidak membeli mobil tersebut;
- Bahwa saat terdakwa menawarkan mobil LANDROVER tersebut, terdakwa memperlihatkan kepada saksi faktur dan kwitansi kosong yang telah ditandatangani;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa disidangkan, yang saksi tahu hanya terdakwa pernah mendatangi bengkel saksi dan menawarkan mobil tersebut untuk dijual.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1368/DCF/III/2023 tanggal 3 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. I NYOMAN SUKENA, SIK. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan :
 - 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No: L – 01966922R, nama Pemilik H. SOFYAN HAMID, SE.MM. Dikeluarkan Di Jakarta, pada tanggal 23 Agustus 2014 adalah Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan Blangko Pembanding (asli BPKB dengan No: L-01966922);
 - 1(satu) rangkap asli BPKB dengan No: L-01966922 No.Pol B 1728 PJH Mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE, MM dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322, No. Mesin: 150212010702204PT.
 - 1(satu) rangkap BPKB dengan No: L-01966922R No.Pol B 1728 PJH Mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE, MM dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322, No. Mesin: 150212010702204PT. (asli tapi Palsu).
 - 1(satu) lembar fotocopy legalisir Analisa Hasil Survey;
 - 1(satu) lembar fotocopy legalisir Kontrak Permohonan MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA ke Mandiri Tunas Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM butuh dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu meminta bantuan kepada staf saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM yang bernama MUHAMMAD RUSLY AZIS (telah meninggal dunia) untuk mencari pinjaman sementara dengan jaminan mobil beserta Bukti

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi B 1728 PJH, milik saksi;

- Bahwa akhirnya alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS berhasil mendapatkan pinjaman uang melalui terdakwa MUH. ARAFAH RESKY YUNDANA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan bunga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan jaminan mobil beserta Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi B 1728 PJH, milik saksi;
- Bahwa atas pinjaman saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melalui alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS pada tanggal 10 Desember 2018, terdakwa menyerahkan uang pinjaman tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI milik Alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS dengan Nomor Rekening 2852. 01.000186.56 dan selanjutnya uang tersebut ditransfer alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS ke Rekening Bank Mandiri milik saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melakukan pelunasan hutang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) cara melakukan setor tunai di bank BNI ke bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 1520016741452 a.n MUH ARAFAH RESKIYUNDANA sebesar Rp. 300.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta pembayaran bunga atas pinjaman saksi korban dan atas permintaan tersebut terdakwa, saksi korban dan alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS, S.SOS bertemu dan membicarakan pembayaran bunga tersebut sehingga saksi korban mentransfer uang pembayaran bunga dari rekening karyawan saksi alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS, S.SOS pada tanggal 19 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer lagi ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melunasi hutangnya, terdakwa mengembalikan jaminan yaitu mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE akan tetapi BPKB mobil tersebut belum diserahkan karena terdakwa bertemu dan meminta saksi untuk pembayaran bunga atas pinjaman saksi tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



sehingga akhirnya saksi melakukan pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dan setelah membayar bunganya, terdakwa baru menyerahkan BPKB mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melalui alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS;

- Bahwa setelah saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melakukan pelunasan hutang, 1(satu) bulan kemudian saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM menerima BPKBnya dari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM menerima BPKB tersebut pada bulan April 2019 jam 23.00 wita,. dari alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS, selanjutnya saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM ke kantor SAMSAT Makassar pada bulan Mei 2019 untuk mengurus mutasi nomor polisi mobil tersebut dari kode Jakarta menjadi kode Makassar namun ketika saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melakukan pengurusan tersebut pihak SAMSAT Makassar tidak dapat menindaklanjutinya karena ternyata BPKB yang saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM terima melalui alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS yang kemudian diserahkan kepada saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM oleh SAMSAT dinyatakan palsu atau tidak sesuai dengan identitas mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM;
- Bahwa setelah pihak SAMSAT menyatakan BPKB tersebut diduga palsu, saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM mengkoscek ke tempat membeli mobil tersebut ke PT.SULAWESI MOTOR yang beralamat Jl. Veteran Kota Makassar dan di DIPO STAR FINANCE yang beralamat di Pengayoman Makassar, keduanya memberikan jawaban bahwa BPKB yang diserahkan kepada saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM adalah asli bukan palsu seperti yang diperlihatkan saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM ketika mengecek ke PT.SULAWESI MOTOR dan di DIPO STAR FINANCE ;
- Bahwa oleh karena BPKB dinyatakan tidak sesuai dengan mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM, saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM akhirnya melaporkan terdakwa ke Polda Sulsel dan setelah saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melapor ke Polda Sulsel saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM mengetahui kalau ternyata BPKB asli mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM telah dijaminkan terdakwa di Kantor MTF (Mandiri Tunas Finance) yang beralamat di Kota Makassar;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja Mempergunakan Akte Seolah-olah Isinya Cocok Dengan Hal Yang Sebenarnya
3. Pemakaian Akta itu Dapat Menimbulkan Kerugian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Muh Arafah Reskiyundana, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa Muh Arafah Reskiyundana adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Dengan Sengaja Mempergunakan Akte Seolah-olah Isinya Cocok Dengan Hal Yang Sebenarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM butuh dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu meminta bantuan kepada staf saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM yang bernama MUHAMMAD RUSLY AZIS (telah meninggal dunia) untuk mencari pinjaman sementara dengan jaminan mobil beserta Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi B 1728 PJH, milik saksi korban;
- Bahwa akhirnya alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS berhasil mendapatkan pinjaman uang melalui terdakwa MUH. ARAFAH RESKY YUNDANA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan bunga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan jaminan mobil beserta Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi B 1728 PJH, milik saksi;
- Bahwa atas pinjaman saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melalui alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS pada tanggal 10 Desember 2018, terdakwa menyerahkan uang pinjaman tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI milik Alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS dengan Nomor Rekening 2852. 01.000186.56 dan selanjutnya uang tersebut ditransfer alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS ke Rekening Bank Mandiri milik saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melakukan pelunasan hutang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) cara melakukan setor tunai di bank BNI ke bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 1520016741452 a.n MUH ARAFAH RESKIYUNDANA sebesar Rp. 300.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta pembayaran bunga atas pinjaman saksi korban dan atas permintaan tersebut terdakwa, saksi korban dan alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS bertemu dan membicarakan pembayaran bunga tersebut sehingga saksi korban mentransfer uang pembayaran bunga dari rekening karyawan saksi alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS pada tanggal 19 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian dana tersebut ditranfer lagi ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melunasi hutangnya, terdakwa mengembalikan jaminan yaitu mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE akan tetapi BPKB mobil tersebut belum diserahkan karena terdakwa bertemu dan meminta saksi untuk pembayaran bunga atas pinjaman saksi tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga akhirnya saksi korban melakukan pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dan setelah membayar bunganya, terdakwa baru menyerahkan BPKB mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melalui alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS;
- Bahwa setelah saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melakukan pelunasan hutang, 1(satu) bulan kemudian saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM menerima BPKBnya dari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM menerima BPKB tersebut pada bulan April 2019 jam 23.00 wita,. dari alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS, selanjutnya saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM ke kantor SAMSAT Makassar pada bulan Mei 2019 untuk mengurus mutasi nomor polisi mobil tersebut dari kode Jakarta menjadi kode Makassar namun ketika saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melakukan pengurusan tersebut pihak SAMSAT Makassar tidak dapat menindaklanjutinya karena ternyata BPKB yang saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM terima melalui alm.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS yang kemudian diserahkan kepada saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM oleh SAMSAT dinyatakan palsu atau tidak sesuai dengan identitas mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM;

- Bahwa setelah pihak SAMSAT menyatakan BPKB tersebut diduga palsu, saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM mengkroscek ke tempat membeli mobil tersebut ke PT.SULAWESI MOTOR yang beralamat Jl. Veteran Kota Makassar dan di DIPO STAR FINANCE yang beralamat di Pengayoman Makassar, keduanya memberikan jawaban bahwa BPKB yang diserahkan kepada saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM adalah asli bukan palsu seperti yang diperlihatkan saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM ketika mengecek ke PT.SULAWESI MOTOR dan di DIPO STAR FINANCE ;
- Bahwa oleh karena BPKB dinyatakan tidak sesuai dengan mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM, saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM akhirnya melaporkan terdakwa ke Polda Sulsel dan setelah saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melapor ke Polda Sulsel saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM mengetahui kalau ternyata BPKB asli mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM telah dijaminkan terdakwa di Kantor MTF (Mandiri Tunas Finance) yang beralamat di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terbukti bahwa terdakwa telah menyerahkan BPKB kepada H. SOFYAN HAMID, SE, MM yang diterima melalui alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS yang ternyata BPKB tersebut bukanlah BPKB asli mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM karena ketika saksi korban hendak mengurus mutasi nomor polisi mobil tersebut dari kode Jakarta menjadi kode Makassar oleh SAMSAT Makassar BPKB tersebut dinyatakan tidak terdaftar dan bukan merupakan BPKB asli mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka unsur ke-2 yaitu Dengan Sengaja Mempergunakan Akte Seolah-olah Isinya Cocok Dengan Hal Yang Sebenarnya, menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa.

Ad.3 Pemakaian Akta itu Dapat Menimbulkan Kerugian

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM butuh dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu meminta bantuan kepada staf saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM yang bernama MUHAMMAD RUSLY AZIS (telah meninggal dunia) untuk mencari pinjaman sementara dengan jaminan mobil beserta Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi B 1728 PJH, milik saksi;
- Bahwa akhirnya alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS berhasil mendapatkan pinjaman uang melalui terdakwa MUH. ARAFAH RESKY YUNDANA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan bunga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan jaminan mobil beserta Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE dengan Nomor Polisi B 1728 PJH, milik saksi;
- Bahwa atas pinjaman saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melalui alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS pada tanggal 10 Desember 2018, terdakwa menyerahkan uang pinjaman tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI milik Alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS dengan Nomor Rekening 2852. 01.000186.56 dan selanjutnya uang tersebut ditransfer alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS ke Rekening Bank Mandiri milik saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melakukan pelunasan hutang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) cara melakukan setor tunai di bank BNI ke bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 1520016741452 a.n MUH ARAFAH RESKIYUNDANA sebesar Rp. 300.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta pembayaran bunga atas pinjaman saksi korban dan atas permintaan tersebut terdakwa, saksi korban dan alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS, S.SOS bertemu dan membicarakan pembayaran bunga tersebut sehingga saksi korban mentransfer uang pembayaran bunga dari rekening karyawan saksi alm. MUHAMMAD RUSLY AZIS, S.SOS pada tanggal 19 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 30 April 2019 sebesar

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian dana tersebut ditranfer lagi ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa;

- Bahwa setelah saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melunasi hutangnya, terdakwa mengembalikan jaminan yaitu mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM merek LANDROVER type R.ROVER EVOQUE akan tetapi BPKB mobil tersebut belum diserahkan karena terdakwa bertemu dan meminta saksi untuk pembayaran bunga atas pinjaman saksi tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga akhirnya saksi melakukan pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dan setelah membayar bunganya, terdakwa baru menyerahkan BPKB mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melalui alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS;
- Bahwa setelah saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melakukan pelunasan hutang, 1(satu) bulan kemudian saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM menerima BPKBnya dari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM menerima BPKB tersebut pada bulan April 2019 jam 23.00 wita,. dari alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS, selanjutnya saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM ke kantor SAMSAT Makassar pada bulan Mei 2019 untuk mengurus mutasi nomor polisi mobil tersebut dari kode Jakarta menjadi kode Makassar namun ketika saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melakukan pengurusan tersebut pihak SAMSAT Makassar tidak dapat menindaklanjutinya karena ternyata BPKB yang saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM terima melalui alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS yang kemudian diserahkan kepadasaksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM oleh SAMSAT dinyatakan palsu atau tidak sesuai dengan identitas mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM;
- Bahwa setelah pihak SAMSAT menyatakan BPKB tersebut diduga palsu, saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM mengkoscek ke tempat membeli mobil tersebut ke PT.SULAWESI MOTOR yang beralamat Jl. Veteran Kota Makassar dan di DIPO STAR FINANCE yang beralamat di Pengayoman Makassar, keduanya memberikan jawaban bahwa BPKB yang diserahkan kepada saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM adalah asli bukan palsu seperti yang diperlihatkan saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM ketika mengecek ke PT.SULAWESI MOTOR dan di DIPO STAR FINANCE ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena BPKB dinyatakan tidak sesuai dengan mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM, saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM akhirnya melaporkan terdakwa ke Polda Sulsel dan setelah saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM melapor ke Polda Sulsel saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM mengetahui kalau ternyata BPKB asli mobil saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM telah dijaminkan terdakwa di Kantor MTF (Mandiri Tunas Finance) yang beralamat di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terbukti bahwa terdakwa telah menyerahkan BPKB mobil yang bukan BPKB yang sebenarnya atas mobil saksi korban karena BPKB mobil saksi korban yang sebenarnya telah terdakwa gunakan tanpa ijin saksi korban untuk mendapatkan fasilitas kredit di MTF (Mandiri Tunas Finance) dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE, MM mengalami kerugian karena telah menerima BPKB yang bukan BPKB sebenarnya dari mobil saksi korban yang diserahkan terdakwa kepada alm. MUHAMMAD RUSLI AZIS, S.SOS dan BPKB tersebut tidak dapat digunakan saksi korban untuk mengurus mutasi nomor polisi mobil saksi korban dari kode Jakarta menjadi kode Makassar oleh karena BPKB asli mobil saksi korban telah dijaminkan terdakwa di MTF (Mandiri Tunas Finance) tanpa ijin saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka unsur ke-3 yaitu Pemakaian Akta itu Dapat Menimbulkan Kerugian, menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara antara terdakwa dan saksi korban adalah jual beli yang diawali pinjaman uang dari saksi korban H. Sofyan melalui almarhum Muh Rusli Azis kepada Terdakwa dengan jaminan Kendaraan merek LAND ROVER-RANGE ROVER: EVOQUE 2.0 AT Nomor Polisi B 1728 PJH dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor L-01966922. Bahwa oleh karena pinjaman saksi korban telah jatuh tempo dan saksi korban tidak membayar pinjamannya, atas penyampaian almarhum Muh Rusli Azis kepada Terdakwa yang mengatakan "kalau butuh segera uang silakan masukkan BPKB kendaraan tersebut ke pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance karena kendaraan serta dokumen kepemilikan kendaraan tersebut telah Almarhum Muh Rusli Azis serahkan kepada Terdakwa maka terdakwa menganggap kendaraan tersebut telah dibeli terdakwa pada tanggal 10 Desember 2018 dibuktikan dengan 2 lembar Kwitansi kosong yang telah di Tandatangani oleh pemilik pertama dan faktur. Bahwa oleh karena mobil tersebut telah dibeli Terdakwa kemudian menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut ke PT Mandiri Tunas Finance untuk mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp 337.111.717,- dengan nomor perjanjian pembiayaan 9241900106 pada tanggal 3 Februari 2019.
2. Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan H Sofyan Hamid, SE., MM. terkait mobil merek LAND ROVER-RANGE ROVER: EVOQUE 2.0 AT Nomor Polisi B 1728 PJH dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor L-01966922.
3. Bahwa selama proses pemeriksaan saksi, telah dihadirkan sebanyak 6 (enam) orang saksi dan 1 (satu) saksi Memberatkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari keenam orang saksi tersebut 2 diantaranya adalah orang terdekat H Sofyan Hamid, SE., MM., Siti Wardhani Fauza merupakan karyawan H Sofyan Hamid, SE., MM., Djulia Mustamin (Istri Alm. Muhammad Rusli Azis) adalah istri dari karyawan H Sofyan Hamid, SE., MM., sehingga keterangan yang telah diberikan kedua saksi tersebut (Siti Wardhani Fauza dan Djulia Mustamin (Istri Alm. Muhammad Rusli Azis)) tidak objektif, sangat memihak kepada H Sofyan Hamid, SE., MM., karena kedua saksi tersebut terikat hubungan kerja sebagai atasan-bawahan dengan H Sofyan Hamid, SE., MM. Dan dipersidangan terlihat jawaban kedua saksi telah diatur sedemikian rupa dan semuanya hampir memiliki jawaban yang sama. Saksi telah diajari terlebih dahulu. Selain itu, ketiga saksi tersebut (H Sofyan Hamid, SE., MM. Siti Wardhani Fauza dan Djulia Mustamin (Istri Alm. Muhammad Rusli Azis)) hanyalah saksi *testimonium de*

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



auditu, yakni saksi yang tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami sendiri secara langsung kejadian yang sebenarnya, antara terdakwa dan Alm. Muhammad Rusli Azis sehingga *tidak ada seorang-pun saksi yang pernah melihat, mendengar dan mengetahui* transaksi antara terdakwa dan Alm. Muhammad Rusli Azis.

4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwalah yang membuat dan menyerahkan BPKB No. L-01966922R baik kepada Alm. Muhammad Rusli Azis atau H Sofyan Hamid, SE., MM. Sehingga BPKB No. L-01966922R adalah BPKB yang didapat dari Alm. Muhammad Rusli Azis bukan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas dari angka 1 sampai 4 menurut Majelis Hakim adalah alasan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena alasan tersebut hanya sebatas alasan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menganggap mobil tersebut telah dibeli oleh terdakwa, namun tidak dapat menunjukkan bukti jual beli mobil tersebut. Bahwa dalam pledoonya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bukti jual belinya adalah berupa 2 (dua) lembar kwitansi kosong yang telah ditandatangani pemilik mobil dan kwitansi kosong tersebut telah diperlihatkan kepada saksi korban H. Sofyan dan saksi tersebut menyangkali tandatangan yang tertera pada kwitansi tersebut, apalagi kwitansi tersebut hanya ada tanda tangan tanpa ada nama siapa yang bertandatangan dan tanpa keterangan apapun dalam kwitansi tersebut yang dapat menerangkan kwitansi tersebut untuk keperluan apa sehingga menurut Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan pledoonya pada angka 1 tersebut. Bahwa dalam pledooi Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2 tersebut diatas menyebutkan Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan saksi korban H Sofyan Hamid, SE., MM., menurut Majelis Hakim adalah alasan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh karena dipersidangan saksi korban telah membantah alasan tersebut dimana dipersidangan saksi korban H. Sofyan menyampaikan pernah bertemu dengan terdakwa ketika terdakwa meminta pembayaran bunga atas pinjaman saksi korban kepada terdakwa yang pertemuan tersebut dihadiri terdakwa, saksi korban dan alm. Muhammad Rusli Azis. Bahwa dalam pledoonya Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 3 tersebut diatas menyebutkan bahwa para saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum 2 diantaranya adalah orang terdekat saksi korban H Sofyan Hamid, SE.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM., yaitu Siti Wardhani Fauza merupakan karyawan H Sofyan Hamid, SE., MM., dan Djulia Mustamin adalah istri Alm. Muhammad Rusli Azisi karyawan H Sofyan Hamid, SE., MM., sehingga keterangan yang telah diberikan kedua saksi tersebut tidak objektif, sangat memihak dan telah diatur dan diajari terlebih dahulu serta hanyalah saksi testimonium de auditu dan tidak mengetahui secara langsung transaksi antara terdakwa dan Alm. Muhammad Rusli Azis, menurut Majelis Hakim adalah alasan yang tidak berdasar oleh karena sebelum para saksi tersebut diambil keterangannya, pada saksi tersebut telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya dan seluruh saksi tersebut bukanlah termasuk kategori orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 KUHP. Bahwa dalam pledoonya Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 4 tersebut diatas menyebutkan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwalah yang membuat dan menyerahkan BPKB No. L-01966922R baik kepada Alm. Muhammad Rusli Azis atau H Sofyan Hamid, SE., MM. sehingga BPKB No. L-01966922R adalah BPKB yang didapat dari Alm. Muhammad Rusli Azis bukan dari terdakwa menurut Majelis Hakim adalah alasan yang tidak berdasar oleh karena alasan tersebut hanya sebatas alasan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sebaliknya oleh penuntut umum berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang telah diajukan penuntut umum dipersidangan dan telah dipertimbangkan selengkapya diatas dan telah dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP. Dengan demikian seluruh alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoonya atau pembelaannya dinyatakan dikesampingkan dan terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) rangkap BPKB dengan No: L-01966922R No.Pol B 1728 PJH Mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE, MM dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322, No. Mesin: 150212010702204PT.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Fotocopy legalisir BPKB dengan No: L-01966922 Nomor Polisi 1728 PJH Mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE.,MM dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322, No.Mesin :150212010702204PT.
- 1 (satu) rangkap asli BPKB dengan No: L-01966922 No.Pol B 1728 PJH Mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE, MM dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322, No. Mesin: 150212010702204PT.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE No.Pol B 1728 PJH dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322 dan No. Mesin: 150212010702204PT.

yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi korban H. SOFYAN HAMID, SE.,MM maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. SOFYAN HAMID, SE.,MM.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap asli kuitansi sebagai alat bukti pengalihan unit kendaraan merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE 2,0 Plat Nomor B 1728 PJH

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. H. SOFYAN HAMID, SE.,MM kepada MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Analisa Hasil Survey;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kontrak Permohonan MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA ke Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pencairan dari Mandiri Tunas Finance kepada MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA;

Tetap terlampir bersama Berkas Perkara terdakwa MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Arafah Reskiyundana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Akte Otentik Palsu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1(satu) rangkap BPKB dengan No: L-01966922R No.Pol B 1728 PJH Mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE, MM dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322, No. Mesin: 150212010702204PT.

Dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) rangkap Fotocopy legalisir BPKB dengan No: L-01966922 Nomor Polisi 1728 PJH Mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE.,MM dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322, No.Mesin :150212010702204PT.
- ✓ 1 (satu) rangkap asli BPKB dengan No: L-01966922 No.Pol B 1728 PJH Mobil merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE An. H. SOFYAN HAMID, SE, MM dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322, No. Mesin: 150212010702204PT.
- ✓ 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE No.Pol B 1728 PJH dengan No.Rangka : SALVA2AG3CH661322 dan No. Mesin: 150212010702204PT.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. SOFYAN HAMID, SE.,MM.

- ✓ 1 (satu) rangkap asli kuitansi sebagai alat bukti pengalihan unit kendaraan merk LANDROVER type R.ROVER EVOQUE 2,0 Plat Nomor B 1728 PJH dari Sdr. H. SOFYAN HAMID, SE.,MM kepada MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA;
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Analisa Hasil Survey;
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kontrak Permohonan MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA ke Mandiri Tunas Finance;
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pencairan dari Mandiri Tunas Finance kepada MUH. ARAFAH RESKIYUNDANA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada Rabu tanggal 05 Juli 2023, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH.,sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, SH.,MH dan Esau Yarisetou, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saenal Arifin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Andi Syahrir, SH.,MH dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo Ringo, SH.,MH

Samsidar Nawawi SH.,MH.,

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti,

Saenal Arifin, SH

Halaman 39 dari 38 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39